



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 13 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAH RAGA DI WILAYAH KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa tarif retribusi perlu dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Kabupaten Morowali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DIWILAYAH KABUPATEN MOROWALI

Pasal 1

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kantor Bagian	
5. Kabag Hukum	

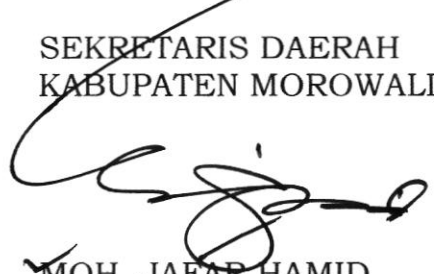
Ditetapkan di Bungku
Pada tanggal 9 Agustus 2018

PJ. BUPATI MOROWALI,

Dr. Ir. BARTHOLOMEUS TANDIGALA, SH.,CES

Diundangkan di Bungku
Pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

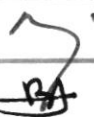

MOH. JAFAR HAMID

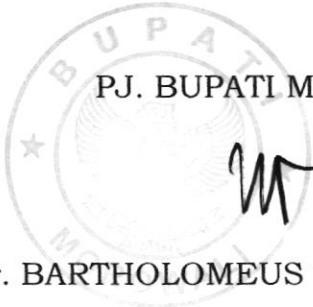
BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 NOMOR 013

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR 6 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA, sebagai berikut :

No	Jenis Penerimaan	Besaran Tarif	Keterangan
1.	Tempat Rekreasi/Pariwisata : - Anak-anak - Dewasa	Rp. 10.000.-/orang Rp. 15.000.-/orang	Sekali Masuk Sekali Masuk
2.	Tempat olah Raga : - Anak-anak - Dewasa	Rp. 10.000.-/orang Rp. 15.000.-/orang	Sekali Masuk Sekali Masuk

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	



PJ. BUPATI MOROWALI,

Dr. Ir. BARTHOLOMEUS TANDIGALA, SH.,CES